



PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR...04.....TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KOTA PAGAR ALAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGARALAM

- Menimbang :
- a bahwa sebagian besar unsur rupabumi yang merupakan bagian fisik alami dan rupabumi buatan yang tersebar di seluruh Kota Pagar Alam masih belum bernama;
 - b bahwa untuk menjamim tertib administrasi wilayah unsur rupabumi yang sudah bernama di Kota Pagar Alam, perlu segera dilakukan pembakuan nama rupabumi Kota Pagaralam;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a dan hurup b,perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang pembentukan panitia pembakuan nama rupabumi Kota Pagar Alam;
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagaralam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 5 Undang-undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 177 tambahan lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4925);
- 6 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGARALAM TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KOTA PAGAR ALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Pagaralam ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
3. Tim Nasional adalah Tim Pembakuan Nama Rupabumi yang dibentuk oleh Presiden.
4. Sekretariat Tim Nasional adalah Sekretariat yang membantu pelaksanaan tugas-tugas Tim Nasional.
5. Panitia Provinsi adalah Panitia Pembakuan Nama Rupabumi untuk melaksanakan pembakuan nama rupabumi di daerah Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk oleh Gubernur Sumatera Selatan.
6. Panitia adalah Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kota Pagaralam untuk melaksanakan pembakuan nama rupabumi yang dibentuk oleh Walikota Pagar Alam.
7. Pembakuan adalah proses penetapan nama Rupabumi yang baku oleh Lembaga yang berwenang baik secara Nasional maupun Internasional.
8. Rupabumi adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur alam dan unsur buatan manusia misalnya sungai,danau,gunung,tanjung,desa,dan bendungan.
9. Nama Rupabumi adalah nama yang diberikan pada Unsur Rupabumi.
10. Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas penamaan unsur Rupabumi.
11. Gasetir Nasional adalah Daftar nama rupabumi yang telah dibakukan secara nasional.

BAB II

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Walikota bertanggung jawab atas kegiatan pembakuan nama rupabumi di Kota Pagaralam.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

Walikota dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 membentuk Panitia Pembakuan Rupa Bumi Kota Pagaralam

Pasal 4

Panitia Pembakuan Rupa Bumi Kota Pagaralam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a) Ketua : Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdako Pagaralam
- b) Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum di Bagian Adm Pemerintahan Umum Setdako Pagar Alam
- c) Anggota :
 1. Unsur Kantor Badan Pertanahan Nasional Pagar Alam,
 2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pagar Alam,
 3. Unsur Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam ,
 4. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam,
 5. Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam,
 6. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pagar Alam,
 7. Unsur Kantor Statistik Kota Pagar Alam,
 8. Camat dalam Kota Pagar Alam
 9. Lurah dalam Kota Pagar Alam
 10. Unsur Lembaga Adat Kota Pagar Alam

Pasal 5

1. Panitia Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berkedudukan di Bagian Adm Pemerintahan Umum Setdako Pagar Alam.
2. Panitia Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mempunyai Tugas:
 - a. melakukan kegiatan inventarisasi nama unsur-unsur Rupabumi di wilayah Kota Pagr Alam;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan nama unsur-unsur rupabumi diwilayah Kota Pagar Alam;
 - c. mengusulkan kepada Tim Nasional Pembakuan nama-nama Rupabumi Kota Pagar Alam melalui Panitia Provinsi

- d. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Tim Nasional dan Panitia Provinsi

Pasal 6

Panitia Kota dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 melibatkan Camat dan atau Lurah se-Kota Pagar Alam.

BAB V

Pelaporan

Pasal 7

Panitia Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Provinsi paling sedikit 2 (DUA) kali dalam 1 (Satu) tahun pada bulan mei dan November atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI

Koordinasi

Pasasi 8

1. Rapat Koordinasi Panitia Provinsi dengan Panitia Kota diadakan paling sedikit 2 (Dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni dan Desember atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan .
2. Rapat Koordinasi Tim Nasional dengan Panitia Provinsi dan Panitia Kota dilaksanakan paling sedikit 2 (Dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Agustus dan Februari atau sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

Hubungan kerja Panitia Provinsi dengan Panitia Kota bersifat fasilitatif dan koordinatif dalam rangka pembakuan nama-nama rupabumi di wilayah Kota Pagar Alam.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota Pagar Alam ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika ada kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya . Agar setiap orang

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 4- Februari - 2010

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam

Pada tanggal 4-2-2010

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

BERITA DAERAH KOTA PAGARALAM

TAHUN 2010 NOMOR 4.SERI E.